

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.

Dalam periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu bank umum syariah.¹ Pada mulanya keberadaan bank islam ini belum mendapat respon yang optimal dalam tatanan industri nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai "bank dengan sistem bagi hasil"; tidak menjelaskan landasan hukum bank syariah secara terperinci dan spesifik dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan sisipan belaka.² Hal ini tercermin dalam UU No. 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat (2) bahwa penyediaan uang atau tagihan

¹Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2002), hlm. 4.

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 26.

yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Peluang beroperasinya bank islam di Indonesia semakin jelas,³ dengan lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992. Peluang (*opportunity*) ini lebih rinci dijabarkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 mei 1999 tentang Bank Umum dan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah serta UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia.

Ada banyak produk dalam bank syariah maupun lembaga keuangan non bank lainnya, misal BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*), namun salah satu produk pembiayaanya yang paling menjunjung tinggi asas tabarru' dan ta'awun ialah produk pembiayaan *Qardhul hasan*. *Al-Qardh* sebagaimana diterangkan dalam fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah lembaga keuangan syariah (*muqtarid*) bagi yang memerlukan. Dikatakan *Qardhul Hasan* karena pinjaman ini merupakan wujud peran

³Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 76-77.

sosial lembaga keuangan syariah untuk membantu masyarakat muslim yang kekurangan secara finansial. Disamping itu, karena sifatnya dana sosial, pinjaman ini juga bersifat lunak. Artinya jika nasabah mengalami kesulitan untuk membayar atau mengangsur tagihan bulanan, maka pihak LKS harus memberikan dispensasi/keringanan dengan tidak memberikan denda atau tambahan bunga sebagaimana yang berlaku pada lembaga keuangan konvensional dan menunggu sampai nasabah mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Bahkan pada kondisi tertentu dimana nasabah benar-benar pailit pihak LKS dapat membebaskan nasabah dari segala tanggungan hutang. KJKS BMT NU cabang Batang-batang Sumenep khususnya merupakan KJKS yang juga menerapkan produk pembiayaan *Qardhul hasan*, di dalam profil KJKS BMT NU Sumenep cabang Batang-batang produk pembiayaan *Qardhul hasan* ini diartikan sebagai Pemberian pinjaman dengan tanpa bagi hasil maupun margin, akan tetapi dianjurkan adanya jaza'ul Ihsan (balas budi) atas pinjaman dengan seikhlasnya atau sesuai dengan kemampuan nasabah, namun dalam penerapannya KJKS BMT NU cabang Batang-batang Sumenep ini mensyaratkan adanya sebuah jaminan pada pinjaman diatas Rp. 500.000,00. Dengan demikian menurut hemat penulis, akad *Qardhul hasan* ini bisa dikatakan hampir sama dengan akad Rahn (Gadai). Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul skripsi “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP**

JAMINAN PADA PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN’’. (Studi Kasus pada KJKS BMT NU cabang Batang-batang Sumenep).

B. Rumusan Masalah

Dalam Penelitian ini penulis hanya mengambil dua rumusan masalah agar penyajian penelitian bisa terarah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan jaminan pada pembiayaan *Qardhul hasan* di KJKS BMT NU cabang Batang-batang Sumenep?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jaminan pada pembiayaan *Qardhul hasan* di KJKS BMT NU cabang Batang-batang Sumenep?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini selain sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) adalah :
 - a. Untuk mengetahui penerapan jaminan pada pembiayaan *Qardhul hasan* di KJKS BMT NU cabang Batang-batang Sumenep.
 - b. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap jaminan pada pembiayaan *Qardhul hasan* pada KJKS BMT NU cabang Batang-batang Sumenep.
2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Bagi peneliti secara pribadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang bersifat kontekstual sehingga peneliti mampu menyeimbangkan dan beradaptasi dalam pemikiran yakni menjadi kontribusi ilmiah bagi perkembangan

intelektual penulis sendiri sehingga dapat melihat masalah itu secara luas dan obyektif.

- b. Bagi KJKS BMT NU cabang Batang-batang Sumenep, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah Evaluasi dalam penerapan produk-produk yang betul-betul dan murni sesuai dengan prinsip ataupun konsep syari'ah juga untuk menunjukkan bahwa pembiayaan Qardhul Hasan pada KJKS BMT NU cabang Batang-batang Sumenep memberikan manfaat terhadap kinerja usaha kecil nasabahnya, serta sebagai salah satu sarana sosialisasi atau pengenalan kepada masyarakat tentang akad Qardhul Hasan.
- c. Bagi universitas, diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya serta dapat dipertanggung jawabkan, begitu juga dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan khususnya dalam bidang studi Hukum Bisnis Syari'ah.

D. Kajian Pustaka

Sebelumnya telah banyak penelitian mengenai akad pembiayaan Qardhul hasan, namun ada beberapa penelitian ya sajang membahas mengenai akad Qardhul hasan yang penulis anggap masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Mariati, ''*Tinjauan Yuridis Qardhul hasan Menurut Hukum Islam dan Pelaksanaanya Pada Perbankan Syariah di Indonesia*'' Jurnal ilmiah, Universitas Mataram Fakultas Hukum, Mataram, 2013.

Penelitian ini fokus pada ketentuan pengaturan qardhul hasan dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam lingkup perbankan syariah Indonesia secara umum.

2. Suhendri, ''*Manajemen Qardhul hasan dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BAZ Kota Depok*'' Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jakarta, 2011.

Penelitian ini fokus pada manajemen dan manfaat Qardhul hasan serta hambatan dalam pembiayaan usaha kecil menengah pada BAZ kota Depok.

3. Siti Nur Mutia Andini, ''*Pengelolaan Dana Qardhul hasan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sukamulya*'' (Studi kasus Dana Qardhul Hasan pada BAZ kota Bogor) Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jakarta, 2011.

Penelitian ini fokus pada pola penghimpunan dan penyaluran, pengelolaan dan pendayagunaan, serta pengaruh Qardhul hasan pada pemberdayaan masyarakat kampung suka mulya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian diatas adalah penulis lebih fokus pada alasan-alasan KJKS BMT NU cabang Batang-batang Sumenep dalam hal mensyaratkan adanya jaminan pada pembiayaan Qardhul hasan serta tinjauan hukum Islam terhadap jaminan tersebut.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun Sistematika Pembahasan Penelitian Skripsi ini terdiri atas:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Pembahasan dengan harapan pembaca lebih mudah memahami dasar masalah diadakannya penelitian ini.

BAB II Landasan Teori, terdiri dari teori-teori akad qard, rahn, dan pembiayaan, beserta dasar hukum, baik dalam Nash, Fatwa-fatwa DSN-MUI, maupun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dengan harapan kajian dalam hal tersebut bisa menjadi super power analisis dalam penelitian ini.

BAB III Metodologi Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, tempat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Hasil dan Analisis Penelitian, yaitu terdiri dari semua data yang diperoleh dari penelitian sekaligus Analisis terkait Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Jaminan pada Pembiayaan Qardhul hasan pada KJKS BMT NU cabang Batang-batang Sumenep.

BAB V Penutup, Kesimpulan dan Saran, terdiri dari kesimpulan kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian ini.